

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menata kembali dan mengadakan penyesuaian terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Negara RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Negara RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Negara RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- f. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Musi Rawas.
- h. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Musi Rawas.
- i. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas.
- j. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas.
- k. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas.
- l. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas.
- m. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas.
- n. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas.
- o. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas.
- p. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Musi Rawas.
- q. Dinas Pendidikan Nasional adalah Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Rawas.
- r. Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan adalah Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Kabupaten Musi Rawas.
- s. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas.
- t. Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas.
- u. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Musi Rawas.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah :

1. Dinas Pertanian;
2. Dinas Perkebunan;
3. Dinas Peternakan dan Perikanan;
4. Dinas Kehutanan;
5. Dinas Pertambangan dan Energi;
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
7. Dinas Perhubungan;
8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
9. Dinas Pekerjaan Umum;
10. Dinas Pendidikan Nasional;
11. Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan;
12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
13. Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana;
14. Dinas Pertanahan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (4) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (5) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (6) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- (7) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (8) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (9) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (10) Dinas Pendidikan Nasional merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Pendidikan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (11) Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Kesehatan dan Kesejahteraan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (12) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (13) Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Kependudukan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (14) Dinas Pertanahan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dibidang Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pertanian Tanaman Pangan yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;
- (2) Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Peternakan dan Perikanan yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;
- (3) Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pertambangan dan Energi yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;
- (4) Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang kehutanan yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;
- (5) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pertambangan dan Energi yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;

- (6) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;
- (7) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Perhubungan yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;
- (8) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pariwisata dan Kebudayaan yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;
- (9) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pekerjaan Umum yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;
- (10) Dinas Pendidikan Nasional mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pendidikan Nasional yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;
- (11) Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Kesehatan dan Kesejahteraan yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;
- (12) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;
- (13) Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Kependudukan dan Keluarga Berencana yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;
- (14) Dinas Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pertanahan yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Kabupaten Musi Rawas mempunyai fungsi :

1. Dinas Pertanian :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Cabang Dinas dalam lingkup tugasnya.
2. Dinas Perkebunan :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perkebunan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Cabang Dinas dalam lingkup tugasnya.
3. Dinas Peternakan dan Perikanan :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Peternakan dan perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Cabang Dinas dalam lingkup tugasnya.

4. Dinas Kehutanan :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Cabang Dinas dalam lingkup tugasnya.
5. Dinas Pertambangan dan Energi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertambangan dan Energi sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Pasar sesuai dengan lingkup tugasnya
 - c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
 - d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Cabang Dinas dalam lingkup tugasnya.
7. Dinas Perhubungan :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Cabang Dinas dalam lingkup tugasnya.
8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
9. Dinas Pekerjaan Umum :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Cabang Dinas dalam lingkup tugasnya.
10. Dinas Pendidikan Nasional :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan Nasional sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Cabang Dinas dalam lingkup tugasnya.
11. Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan dan Kesejahteraan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Cabang Dinas dalam lingkup tugasnya.
12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Cabang Dinas dalam lingkup tugasnya.
13. Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Cabang Dinas dalam lingkup tugasnya.

14. Dinas Pertanahan :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi masing-masing Dinas Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 , adalah sebagai berikut :

a. Dinas Pertanian, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Subbag Perencanaan dan Evaluasi.
 - b) Subbag Umum dan Kepegawaian.
 - c) Subbag Keuangan.
4. Sub Dinas Produksi, terdiri dari :
 - a) Seksi Pembinaan Produksi Padi dan palawija.
 - b) Seksi Pembibitan/Benih & Pembinaan Produksi Hortikultura..
 - c) Seksi Perlindungan Tanaman.
 - d) Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan.
5. Sub Dinas Bimas dan Agribisnis, terdiri dari :
 - a) Seksi Bimbingan Intensifikasi.
 - b) Seksi Sarana Produksi dan Permodalan.
 - c) Seksi Pengembangan Agribisnis dan Pasca Panen.
 - d) Seksi Ketahanan Pangan dan Gizi.
6. Sub Dinas Pembinaan Sumberdaya dan Penyuluhan, terdiri dari :
 - a) Seksi Pembinaan Kelembagaan Tani dan SDM.
 - b) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian.
 - c) Seksi Informasi dan Penyuluhan Pertanian.
 - d) Seksi Pengkajian dan Pengembangan Teknologi.
7. Cabang Dinas Pertanian.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (sesuai kebutuhan).
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Dinas Perkebunan, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perlengkapan.
 - b) Sub Bag Umum dan Kepegawaian.
 - b) Sub Bag Keuangan.

4. Sub Dinas Bina Penyuluh dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a) Seksi Tata Penyuluhan.
 - b) Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana Penyuluhan.
 - c) Seksi Deversifikasi dan Intensifikasi.
 - d) Seksi Perencanaan, Rehabilitasi dan Perluasan.
 5. Sub Dinas Bina Usaha Tani, terdiri dari :
 - a) Seksi Sumber Daya.
 - b) Seksi Perizinan.
 - c) Seksi Bimbingan Usaha.
 - d) Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 6. Sub Dinas Bina Produksi, terdiri dari :
 - a) Seksi Bahan Tanaman.
 - b) Seksi Tanaman Tahunan.
 - c) Seksi Tanaman Semusim.
 - d) Seksi Alat dan Mesin.
 7. Sub Dinas Perlindungan Tanaman, terdiri dari :
 - a) Seksi Sarana dan Perlindungan Tanaman.
 - b) Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman.
 - c) Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman.
 - d) Seksi Konservasi Tanah dan Air.
 8. Cabang Dinas.
 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 10. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Dinas Peternakan dan Perikanan, terdiri dari :
1. Kepala Dinas
 2. Wakil Kepala Dinas
 3. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perencanaan/Program.
 - b) Sub Bag Keuangan.
 - c) Sub Bag Umum dan Kepegawaian.
 4. Sub Dinas Peternakan, terdiri dari :
 - a) Seksi Binas Usaha Tani.
 - b) Seksi Kesehatan Hewan.
 - c) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.
 - d) Seksi Bina Produksi Peternakan.
 5. Sub Dinas Perikanan, terdiri dari :
 - a) Seksi Bina Usaha Tani/Nelayan.
 - b) Seksi Sumber Hayati.
 - c) Seksi Sarana/Prasarana.
 - d) Seksi Bina Produksi Perikanan.
 6. Sub Dinas Litbang dan Penyuluhan, terdiri dari :
 - a) Seksi Penyuluhan.
 - b) Seksi Kelembagaan Tenaga dan Sarana.
 - c) Seksi Penelitian dan Pengembangan.
 - d) Seksi Pengkajian Kebutuhan Pasar.
 7. Cabang Dinas.
 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Dinas Kehutanan, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
 2. Wakil Kepala Dinas
 3. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - b) Sub Bag Umum dan Kepegawaian.
 - c) Sub Bag Keuangan.
 4. Sub Dinas Kawasan dan Produksi, terdiri dari :
 - a) Seksi Kawasan Hutan.
 - b) Seksi Eksplorasi dan Produksi.
 - c) Seksi Peredaran Hasil Hutan.
 - d) Seksi Iuran dan Retribusi Hasil Hutan.
 5. Sub Dinas Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah, terdiri dari :
 - a) Seksi Konservasi Tanah.
 - b) Seksi Rehabilitasi Tanah.
 - c) Seksi Hutan Rakyat.
 - d) Seksi Hutan Masyarakat.
 6. Sub Dinas Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya, terdiri dari :
 - a) Seksi Pengukuran dan Pemetaan.
 - b) Seksi Penanggulangan Bencana.
 - c) Seksi Pengamanan dan perlindungan hutan.
 - d) Seksi Penyuluhan.
 7. Cabang Dinas.
 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :
1. Kepala Dinas
 2. Wakil Kepala Dinas
 3. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - b) Sub Bag Umum dan Kepegawaian.
 - c) Sub Bag Keuangan.
 4. Sub Dinas Geologi dan Sumber daya Mineral, terdiri dari :
 - a) Seksi Geologi Tata Lingkungan.
 - b) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Mineral.
 - c) Seksi Pengelolaan Air.
 - d) Seksi Inventarisasi dan Survey.
 5. Sub Dinas Pertambangan Umum, terdiri dari :
 - a) Seksi Pengusahaan Pertambangan.
 - b) Seksi Perizinan Pertambangan.
 - c) Seksi Pengawasan dan Bimbingan Pertambangan.
 6. Sub Dinas Migas dan Energi, terdiri dari :
 - a) Seksi Perizinan dan Pengawasan Kelistrikan.
 - b) Seksi Pengembangan Energi Alternatif.
 - c) Seksi Pemantauan Migas dan Jasa Penunjang.
 7. Sub Dinas Program dan informasi, terdiri dari :
 - a) Seksi Pengelolaan Data Statistik.
 - b) Seksi Perencanaan, Analisa dan Evaluasi.
 - c) Seksi Promosi dan Investasi.
 - d) Seksi Hukum dan Perundang-undangan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, terdiri dari :
1. Kepala Dinas
 2. Wakil Kepala Dinas
 3. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 - b) Sub Bag Umum dan Kepegawaian.
 - c) Sub Bag Keuangan.
 4. Sub Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
 - a) Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.
 - b) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka.
 - c) Seksi Barang Kerajinan Rakyat.
 - d) Seksi Usaha Perdagangan.
 - e) Seksi Metrologi, Perlindungan Konsumen dan Persaingan Sehat.
 5. Sub Dinas Koperasi, terdiri dari :
 - a) Seksi Bina Usaha Koperasi.
 - b) Seksi Bina Usaha kecil dan menengah.
 - c) Seksi Bina Lembaga Koperasi dan PKM.
 - d) Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
 6. Sub Dinas Pengelolaan Pasar, terdiri dari :
 - a) Seksi Pendapatan.
 - b) Seksi Ketertiban dan Keamanan.
 - c) Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan.
 7. Cabang Dinas.
 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Dinas Perhubungan, terdiri dari :
1. Kepala Dinas
 2. Wakil Kepala Dinas
 3. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - b) Sub Bag Umum dan Kepegawaian.
 - c) Sub Bag Keuangan.
 4. Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan, terdiri dari :
 - a) Seksi Lalu Lintas Jalan.
 - b) Seksi Angkutan Jalan.
 - c) Seksi Prasarana Jalan.
 - d) Seksi Keselamatan dan teknik Sarana.
 5. Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Darat dan Kereta Api, terdiri dari :
 - a) Seksi Lalu Lintas Darat.
 - b) Seksi Angkutan Darat.
 - c) Seksi Prasarana Darat.
 - d) Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana.
 6. Sub Dinas Postel dan Perhubungan Udara, terdiri dari :
 - a) Seksi Pos dan Telekomunikasi.
 - b) Seksi Perhubungan Udara.
 7. Sub Dinas Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :
 - a) Terminal.

- b) Perparkiran.
 - c) Pengujian.
 - d) Pelabuhan Sungai.
 - e) Lapangan Terbang.
 - f) Dal Ops.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :
- 1. Kepala Dinas
 - 2. Wakil Kepala Dinas
 - 3. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perlengkapan.
 - b) Sub Bag Umum dan Kepegawaian.
 - c) Sub Bag Keuangan.
 - 4. Sub Dinas Program, terdiri dari :
 - a) Seksi Penyusunan Program.
 - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 - c) Seksi Data dan Potensi.
 - d) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - 5. Sub Dinas Objek Wisata, terdiri dari :
 - a) Seksi Objek Wisata.
 - b) Seksi Rekreasi dan Aneka Hiburan.
 - c) Seksi Pengembangan dan Promosi Wisata.
 - 6. Sub Dinas Usaha Sarana Pariwisata, terdiri dari :
 - a) Seksi Akomodasi dan Tempat Hiburan.
 - b) Seksi Penyuluhan.
 - c) Seksi Rumah Makan dan Bar.
 - d) Seksi Lingkungan dan Perizinan
 - 7. Sub Dinas Kebudayaan, terdiri dari :
 - a) Seksi Bina Budaya.
 - b) Seksi Promosi dan Pentas Budaya.
 - c) Seksi Pelestarian Peninggalan Sejarah.
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
- 1. Kepala Dinas
 - 2. Wakil Kepala Dinas
 - 3. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Kegiatan.
 - b) Sub Bag Umum dan Kepegawaian.
 - c) Sub Bag Keuangan.
 - 4. Sub Dinas Program, terdiri dari :
 - a) Seksi Survey dan penelitian.
 - b) Seksi Pemetaan dan Amdal.
 - c) Seksi Pengujian.
 - d) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - 5. Sub Dinas Bina Marga, terdiri dari :
 - a) Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan.
 - b) Seksi Pengendalian.
 - c) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - d) Seksi Peralatan dan Perlengkapan.

6. Sub Dinas Cipta Karya, terdiri dari :
 - a) Seksi Perumahan dan Pertamanan.
 - b) Seksi Teknis Penyehatan dan Kebersihan.
 - c) Seksi Pemadam Kebakaran.
 - d) Seksi Tata Bangunan.
 - e) Seksi Peralatan dan Perlengkapan.
 7. Sub Dinas Pengairan, terdiri dari :
 - a) Seksi Pembangunan dan Pengairan.
 - b) Seksi Operasional dan Pemeliharaan.
 - c) Seksi Bina Manfaat.
 - d) Seksi Peralatan dan Perlengkapan.
 8. Cabang Dinas.
 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 10. Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Dinas Pendidikan Nasional terdiri dari :
1. Kepala Dinas
 2. Wakil Kepala Dinas
 3. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perencanaan.
 - b) Sub Bag Umum dan Kepegawaian.
 - c) Sub Bag Keuangan.
 4. Sub Dinas TK, SD/MI, terdiri dari :
 - a) Seksi Kurikulum.
 - b) Seksi Tenaga Teknis.
 - c) Seksi Sarana.
 - d) Seksi Sekolah Swasta.
 5. Sub Dinas SLTP/MTs dan SMU/MA/SMK, terdiri dari :
 - a) Seksi Kurikulum.
 - b) Seksi Tenaga Teknis.
 - c) Seksi Sarana.
 - d) Seksi Sekolah Swasta.
 - d) Seksi Luar Sekolah.
 6. Sub Dinas Pemuda dan olah Raga, terdiri dari :
 - a) Seksi Program dan Penyuluhan.
 - b) Seksi Kepemudaan.
 - c) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga.
 7. Cabang Dinas terdiri dari :
 - a) Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Muara Beliti, membawahi Kecamatan Muara Beliti, Tugumulyo, BKL Ulu Terawas dan Purwodadi.
 - b) Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Muara Kelingi, membawahi Kecamatan Muara Kelingii, Muara Lakitan, Jayaloka dan Megang Sakti.
 - c) Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Rupit, membawahi Kecamatan Rupit, Karang Jaya, Karang Dapo, Rawas Ilir dan Rawas Ulu.
 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- k. Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan terdiri dari :

1. Kepala Dinas
 2. Wakil Kepala Dinas
 3. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perlengkapan.
 - b) Sub Bag Umum dan Kepegawaian.
 - c) Sub Bag Keuangan.
 4. Sub Dinas Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - a) Seksi Promosi Kesehatan.
 - b) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
 - c) Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - d) Seksi Bindal kesehatan Khusus.
 5. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - a) Seksi Pelayanan Dasar dan Pelayanan Rujukan.
 - b) Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga.
 - c) Seksi Farmasi Makanan / Minuman.
 - d) Seksi Pelayanan Rujukan.
 6. Sub Dinas Sosial, terdiri dari :
 - a) Seksi Pembinaan dan Pengendalian.
 - b) Seksi Rehabilitasi Sosial.
 - c) Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial.
 - d) Seksi Penanggulangan Bencana dan Bantuan Sosial.
 7. Sub Dinas Perencanaan, Program dan Litbang, terdiri dari :
 - a) Seksi Penyusunan Program Kesehatan dan Sosial.
 - b) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - c) Seksi Pengembangan dan Pembinaan Tenaga Kesehatan dan Sosial.
 - d) Seksi Litbang dan Diklat.
 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :
 - a) Gudang Farmasi.
 - b) Balai Pendidikan dan Latihan.
 - c) Balai Penelitian dan Pengembangan.
 - d) Puskesmas.
 - e) Sekolah Kesehatan.
 - f) Labkesra.
 9. Lembaga Teknis Dinas RSUD, terdiri dari :
 - a) Kepala RSUD.
 - b) Sub Bagian Tata Usaha.
 - c) Seksi Keperawatan.
 - d) Seksi Pelayanan.
 - e) Seksi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.
 - f) Seksi Penyusunan Program dan keuangan.
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional
 10. Kelompok Jabatan Fungsional.
- I. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
1. Kepala Dinas
 2. Wakil Kepala Dinas
 3. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Sub Bag Umum dan Kepegawaian.
 - b) Sub Bag Keuangan.
 - c) Sub Bag Perlengkapan
 4. Sub Dinas Program, terdiri dari :
 - a) Seksi Program, Evaluasi dan Pelaporan.

- b) Seksi Data dan Informasi.
 - c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
5. Sub Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari :
- a) Seksi Pendapatan dan Upah Kerja.
 - b) Seksi Keselamatan, Kesehatan dan Kesejahteraan Pekerja.
 - c) Seksi Penyuluhan.
6. Sub Dinas Transmigrasi, terdiri dari :
- a) Seksi Penyiapan dan Penataan Kawasan Transmigrasi.
 - b) Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Peran Serta Masyarakat.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- m. Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
- 1. Kepala Dinas
 - 2. Wakil Kepala Dinas
 - 3. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Kegiatan.
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c) Sub Bagian Keuangan.
 - 4. Sub Dinas Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a) Seksi Penggerakan Masyarakat.
 - b) Seksi Pelayanan Reproduksi.
 - c) Seksi Pemberdayaan Keluarga.
 - 5. Sub Dinas Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - a) Seksi Pendaftaran dan Pelayanan Penduduk.
 - b) Seksi Mutasi dan Pengendalian Penduduk.
 - 6. Sub Dinas Perencanaan dan Program, terdiri dari :
 - a) Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan.
 - b) Seksi Perencanaan dan Program.
 - c) Seksi Humas.
 - 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- n. Dinas Pertanahan terdiri dari :
- 1. Kepala Dinas
 - 2. Wakil Kepala Dinas
 - 3. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Sub Bag Umum dan Kepegawaian.
 - b) Sub Bag Perencanaan dan Pelaporan
 - c) Sub Bag Keuangan.
 - 4. Sub Dinas tata Guna Tanah, terdiri dari :
 - a) Seksi Pendataan dan Perencanaan Tata Guna Tanah.
 - b) Seksi Bimbingan Tata Guna Tanah.
 - 5. Sub Dinas Pengurusan Hak-hak Atas Tanah dan Pengaturan Penguasaan Tanah, terdiri dari :
 - a) Seksi Pengurusan Hak-hak Atas tanah.
 - b) Seksi Penanganan Masalah Pertanahan.

- c) Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah.
 - d) Seksi Pendataan dan Penataan Penguasaan Tanah.
6. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, terdiri dari :
- a) Seksi Pengukuran dan Pemetaan.
 - b) Seksi Pendaftaran Tanah Pertama.
 - c) Seksi Peralihan, Pembebasan dan PPAT.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi masing-masing Dinas Daerah sebagaimana dimaksud huruf a s.d n ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XIV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dan Pimpinan Satuan Organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Dinas Daerah.

Pasal 9

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas dan Eselon III dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat Eselon IV Dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

Pasal 12

Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah yang ada pada saat ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Disahkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 4 Januari 2001

BUPATI MUSI RAWAS

H. SURRIJONO JOESOEF.

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 2 PADA TANGGAL 5 – 1- 2001
SERI : D NOMOR : 2

SEKRETARIS DAERAH

KAMIL NUH, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 440010290.